



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang di dasarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandaskan pada kelayakan penambangan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis, dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan dibidang pertambangan sehingga akhirnya dihasilkan output dan outcome yang positif;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Air Tanah di daerah agar pelaksanaannya lebih tertib lagi, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Bukan Perijinan Kepada Kepala SKPD.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Timur
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
  25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  27. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
  28. NPA adalah Nilai Perolehan Air.
  29. HDA adalah Harga Dasar Air.
  30. FNA adalah Faktor Nilai Air.
  31. HAB adalah Harga Air Baku.
  32. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.

## BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus

melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

**Pasal 3**

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
  - a. Kartu NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

BAB III  
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN  
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu  
SPTPD dan SKPD

**Pasal 4**

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

### Pasal 5

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
  1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

## BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ataupemanfaatan air.
- (1) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
  - (2) NPA yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap m<sup>3</sup>.
  - (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNAdengan HAB.
  - (4) Faktor Nilai Air (FNA), sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya
  - (5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri 2 (dua) komponen yaitu volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari:
  - a. komponen sumber daya alam yang meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
  - b. Komponen kompensasi Bobot untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume dan tingkat kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap komponen HDA dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan prosentase 60 % (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a untuk perhitungan NPA ditentukan oleh faktor :
  - a. jenis air tanah terdiri dari :
    1. air tanah dangkal, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari20 M;
    2. air tanah dalam, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 20 M;dan



3. mata air.
  - b. Lokasi sumber air tanah meliputi :
    1. ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
    2. tidak ada sumber daya air alternatif.
  - c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
    1. kualitas baik; dan
    2. kualitas cukup baik.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah berupa jenis sumber daya air tanah, kualitas air dan berdasar ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM ditentukan sebagai berikut :

<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT</b>
Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	1,0
Air tanah dangkal kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,9
Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,8
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,7
Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,6
Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,5
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,4
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,3
Mata air, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,2
Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,1

### Pasal 9

- (1) Komponen kompensasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memperhatikan jenis usaha dalam kaitannya dengan kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh usaha tersebut.
- (2) Kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh suatu subjek pemakai atau kelompok pemakai air ditetapkan berdasarkan hasil observasi lapangan, kewajaran penggunaan air oleh suatu usaha tertentu dan memperhitungkan aspek keadilan.
- (3) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut :
  - a. Non Niaga termasuk di dalamnya :
    1. Instansi/lembaga/kantor pemerintah;
    2. Instansi/lembaga/kantor TNI/POLRI;

/ AS

3. sarana instalasi pemerintah;
  4. kolam renang umum milik pemerintah;
  5. asrama pemerintah; dan
  6. Perguruan tinggi negeri/swasta/akademik.
- b. Niaga kecil termasuk di dalamnya :
1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
  2. usaha kecil/losmen/hotel melati/pemondokan (kos-kosan);
  3. rumah makan/restoran kecil;
  4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
  5. laundry;
  6. toko/kios/warung;
  7. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; dan
  8. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa.
- c. Industri kecil termasuk di dalamnya :
1. industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil/batik, industriminuman es;
  2. peternakan;
  3. hotel bintang 1, hotel bintang 2 dan hotel bintang 3;
  4. rumah susun sederhana;
  5. pengrajin/sanggar seni lukis;
  6. industri bahan kimia/obat-obatan;
  7. furniture; dan
  8. jenis usaha kecil lainnya yang sejenis.
- d. Niaga besar termasuk di dalamnya :
1. hotel bintang 4 dan bintang 5;
  2. apartemen;
  3. bank (kantor pusat dan cabang);
  4. night club/bar/café/restoran besar;
  5. bengkel besar;
  6. tempat pencucian mobil;
  7. kolam renang; dan
  8. real estate.
- e. Industri besar termasuk di dalamnya:
1. pabrik es skala besar;
  2. gudang pendingin;
  3. pabrik/industri tekstil skala besar;
  4. pabrik baja; dan
  5. pabrik/industri gula.
- (4) Bobot komponen biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Subjek Pemakai	0-50 m <sup>3</sup> /bulan	51-500 m <sup>3</sup> /bulan	501-1000 m <sup>3</sup> /bulan	1001-2500 m <sup>3</sup> /bulan	2501-5000 m <sup>3</sup> /bulan	> 5000 m <sup>3</sup> /bulan
1	Non Niaga	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
2	Niaga Kecil	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
3	Industri Kecil	1,7	1,8	2,1	2,2	2,4	2,5

4	Niaga Besar	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
5	Industri Besar	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0

#### Pasal 10

- (1) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi :
- biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah; dan
  - biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi dan/atau pencemaran air tanah.
- (2) Kriteria dan bobot komponen kompensasi pemulihan (tingkat kerusakan air tanah) adalah:

KRITERIA	BOBOT
Air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan/atau pencemaran air tanah.	5
Air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah dan/atau pencemaran air tanah.	1

#### Pasal 11

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar **20% (dua puluh persen)**.

#### Pasal 12

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak air tanah =  $NPA \times 20\%$

$NPA = Volume \times HDA$

$HDA = FNA \times HAB$

### BAB IV

#### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 13

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

1/24

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran

**Pasal 15**

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD (**official assesment**).
- (2) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Kolaka Timur untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur atau melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

**Pasal 16**

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto kopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  - a. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisaangsuran;
  - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajakyang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutangyang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bungasebesar 2 % (dua persen); dan
  - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajakangsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

**Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

## BAB VI PENGURANGAN PAJAK

### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (duapuluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri :
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi SKPD; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabiladikuasakan.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KepalaDinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka KepalaDinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harusmemberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

## BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

### Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam

hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan foto kopi KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas harus :
  - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

**Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

**Pasal 21**

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

**Pasal 22**



- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

### **Pasal 23**

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera :
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak palinglama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan dimaksud.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tertingggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Air Tanah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

## BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 25

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
  - a. kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Air Tanah.

## BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

- b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Dinas.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dengan dilampiri :
    1. fotokopi identitas wajib pajak atau foto kopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
    3. surat permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan dan bermeterai cukup.
  - (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
  - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
  - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
  - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

**Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 29**

Dengan berlakunya peraturan bupati kolaka timur ini, maka semua peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

  
**SAMSUL BAHRI MADJID, SH.,M.Si.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR :